

Draft Standar Sosial dan Lingkungan REDD+

Versi 2 Oktober 2009

Versi disiapkan untuk menggali pendapat publik. Harap kirimkan komentar dan pendapat kepada Joanna Durbin di jdurbin@climate-standards.org.

Kebutuhan terhadap standar

Walaupun kegiatan-kegiatan pemangkasan emisi yang bersumber dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) dan konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan serta peningkatan stok karbon hutan (REDD+) memiliki potensi menghasilkan manfaat sosial dan lingkungan, banyak pihak menyorot adanya risiko-risiko serius terutama yang dihadapi masyarakat adat dan masyarakat lain yang menggantungkan kehidupan mereka terhadap hutan. Menyikapi terus meningkatnya kesadaran baik di lingkup internasional maupun nasional atas kebutuhan akan suatu mekanisme pengaman sosial dan lingkungan, prakarsa ini bertujuan mendefinisikan dan membangun dukungan bagi suatu kinerja sosial dan lingkungan yang lebih tinggi dari REDD dan program-program reduksi emisi dari sektor kehutanan lainnya.

Peran Standar

Prakarsa ini akan mengembangkan standar-standar yang dapat digunakan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, badan-badan keuangan dan para pemangku-kepentingan lainnya untuk merancang dan menerapkan REDD dan program-program pemangkasan emisi dari sektor kehutanan lainnya dengan menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat setempat serta menghasilkan manfaat tambahan sosial dan keanekaragaman hayati. Standar ini akan dirancang agar dapat diterapkan pada kerangka global REDD+ yang baru yang diharapkan akan dihasilkan dari negosiasi-negosiasi Kerangka Kerja PBB untuk Konferensi Perubahan Iklim (UNFCCC) yang masih terus berlangsung, yang berguna bagi program-program pemerintah baik di lingkup nasional atau lokal, serta bagi program dengan pilihan pembiayaan berbasis dana publik maupun mekanisme pasar.

Unsur-unsur Standar

Standar ini mencakup prinsip-prinsip, kriteria dan tolok-ukur yang menjelaskan perihal penting yang perlu mendapatkan perhatian serta kinerja sosial dan lingkungan yang dibutuhkan:

- **Prinsip** adalah tingkat standar 'yang diniatkan' yang menguraikan tujuan penerapan standar dan lingkungannya. Prinsip merupakan pernyataan-pernyataan mendasar tentang hasil diharapkan tetapi tidak dimaksudkan untuk diverifikasi.
- **Kriteria** adalah 'kandungan' dari tingkat standar yang menguraikan syarat-syarat pemenuhan sebagai upaya menegakkan prinsip. Kriteria bisa diverifikasi secara langsung, tetapi biasanya ia diwakili oleh seperangkat tolok-ukur pengukuran.
- **Tolok-ukur** adalah parameter kuantitatif dan kualitatif yang dapat dicapai dan diverifikasi terkait dengan kriteria.

Meskipun standar dirancang untuk bersifat umum dan luas (dapat diterapkan di berbagai negara), peluang untuk melakukan tafsir atau interpretasi sesuai konteks masing-masing negara tetap dibutuhkan terutama di tingkat tolok-ukur dan pedoman. Pada saat ini ada beberapa pilihan yang masih dalam tahap pertimbangan menyangkut hal-hal seperti pemantauan, pelaporan dan verifikasi untuk peningkatan kinerja dengan mempertimbangkan keseimbangan antara partisipasi dan rasa memiliki oleh para pemangku-kepentingan melalui proses yang transparan dan akuntabel.

Proses pengembangan standar yang inklusif dan partisipatif

Standar sedang dikembangkan melalui proses inklusif yang melibatkan pemerintah, organisasi-organisasi non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil lainnya, organisasi masyarakat adat, lembaga-lembaga internasional di bidang kebijakan dan riset, serta sektor swasta.

Panitia Standar, yang merupakan perwakilan kelompok-kelompok kepentingan yang berimbang, akan berfungsi mengawasi pengembangan standar serta menyetujui setiap proses perkembangan penyusunannya. Sebagian besar anggota panitia berasal dari negara-negara pelaksana REDD berdasarkan pertimbangan bahwa pemerintah dan masyarakat sipil Selatan harus memimpin proses pengadopsian standar.

Proses pengembangan standar saat ini difasilitasi oleh Aliansi Iklim, Masyarakat dan Keanekaragaman Hayati atau Climate, Community & Biodiversity Alliance (CCBA) dan CARE International.

Penyiapan naskah standar

Naskah standar ini dihasilkan dari serangkaian proses yang dimulai dari sebuah lokakarya multipihak yang diselenggarakan di Copenhagen, Denmark, pada 5-7 Mei 2009, proses konsultasi dengan pemerintah dan wakil-wakil organisasi non-pemerintah di Nepal (29 Juni-3 Juli 2009) dan di Tanzania (9-11 September 2009) serta mempertimbangkan pendapat dan komentar yang masuk. Prinsip dan kriteria pada naskah ini merupakan hasil dari lokakarya di Copenhagen yang kemudian mengalami proses revisi berdasarkan serangkaian konsultasi selama lima bulan. Sedangkan kerja-kerja terkait dengan tolok-tolok ukur dimulai dari proses konsultasi di Nepal dan Tanzania. Proses konsultasi dan beberapa pembahasan lain telah mengidentifikasi beberapa isu kunci yang menjadi latarbelakang perumusan tolok-ukur (yakni, kerangka kerja untuk tingkat tolok-ukur). Masukan dan pendapat lebih lanjut masih dibutuhkan untuk menjelaskan rumusan paling efektif bagi keperluan proses pemantauan, pelaporan dan verifikasi yang akan segera dikembangkan.

Kami terbuka terhadap semua bentuk pendapat, komentar dan usulan atau penambahan terhadap naskah standar ini. Harap menyebutkan nama Anda, organisasi tempat Anda bekerja, nomor rujukan yang sesuai dengan prinsip-kriteria-tolok-ukur yang Anda soroti, serta komentar dan usul perubahan teks pada naskah. Komentar dan pendapat dikirimkan kepada jdurbin@climatestandards.org paling lambat 30 November 2009, yang merupakan periode 60 hari pertama proses penggalian pendapat dan komentar.

Prinsip 1: Hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya diakui dan dihormati¹	
Kriteria	Kerangka kerja untuk tolok-ukur
1.1 Program REDD+ ² secara efektif mengidentifikasi pemangku-pemangku hak yang berbeda (hukum positif dan adat ³) serta hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam terkait dengan program.	<p>1.1.1 Suatu proses dilaksanakan untuk menginventarisasi dan memetakan hak-hak hukum positif dan adat atas tanah, wilayah dan penguasaan/pemanfaatan/akses/pengelolaan atas sumberdaya alam (termasuk yang menyangkut perempuan dan kelompok yang berpotensi terpinggirkan) terkait dengan program serta tumbukan atau tumpang tindih hak.</p> <p>1.1.2 Rencana-rencana tata guna lahan termasuk rencana pengelolaan hutan di dalam kawasan yang ditetapkan sebagai lokasi program REDD+ mengidentifikasi hak-hak dari semua pemangku hak dan batas-batas ruang fisik wilayah mereka.</p>

¹ Kerangka kerja untuk tolok-ukur mengidentifikasi unsur-unsur kunci dari setiap kriteria, mengakui bahwa masukan lebih jauh masih dibutuhkan untuk menjelaskan rumusan paling efektif bagi keperluan proses pemantauan, pelaporan dan verifikasi yang segera dikembangkan.

² Program REDD+ meliputi tujuan, kebijakan dan kegiatan yang dikembangkan untuk program dan kebijakan terkait yang mendukungnya.

³ 'Hak-hak adat' atas tanah dan sumberdaya alam merujuk kepada pola dan kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku lama di wilayah kelola masyarakat yang sejalan dengan hukum setempat atau hukum adat yang berlaku, serta nilai, kebiasaan dan tradisi, termasuk pola pemanfaatan musiman, ketimbang hak yang diwakilkan dengan sertifikat kepemilikan atas tanah dan sumberdaya alam yang diterbitkan oleh Negara.

Prinsip 1: Hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya diakui dan dihormati¹	
Kriteria	Kerangka kerja untuk tolok-ukur
1.2 Program REDD+ menghormati dan mengakui baik hak-hak hukum positif maupun adat atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam yang telah dikuasai, dihuni dan/atau paling sedikit dimanfaatkan atau diperoleh ⁴ masyarakat adat atau masyarakat setempat ⁵ .	<p>1.2.1 Rencana-rencana tata guna lahan termasuk rencana pengelolaan hutan di dalam kawasan yang ditetapkan sebagai lokasi program REDD+ mengakui hak-hak hukum positif dan adat masyarakat adat dan masyarakat setempat.</p> <p>1.2.2 Kebijakan-kebijakan nasional tentang program REDD+ menyertakan pengakuan terhadap hak-hak adat masyarakat adat dan masyarakat setempat.</p> <p>1.2.3 Program REDD+ mengutamakan terjaminnya keselamatan hak-hak hukum positif⁶ atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam yang secara turun-temurun telah dimiliki, dihuni dan/atau paling sedikit dikelola, dimanfaatkan atau diperoleh masyarakat adat atau masyarakat setempat.</p>
1.3 Program REDD+ mensyaratkan para pemangku-hak yang telah terinformasikan memberikan persetujuan awal tanpa paksaan (<i>free, prior and informed consent</i>) terhadap semua bentuk kegiatan yang berdampak terhadap hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam yang dikuasai dan dimiliki.	<p>1.3.1 Kebijakan nasional tentang program REDD+ mempertahankan prinsip-prinsip penginformasian untuk persetujuan awal tanpa paksaan bagi para pemangku-hak terhadap semua bentuk kegiatan yang berdampak terhadap hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam.</p> <p>1.3.2 Program REDD+ secara efektif menyebarluaskan informasi tentang persyaratan penginformasian untuk persetujuan awal tanpa paksaan bagi para pemangku-hak terhadap semua bentuk kegiatan yang berdampak terhadap hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam.</p> <p>1.3.3 Para pemangku-hak kolektif menjelaskan suatu proses yang dapat diverifikasi dalam mendapatkan penginformasian untuk persetujuan awal tanpa paksaan termasuk siapa yang memiliki kewenangan untuk mengatasnamakan mereka dalam pemberian persetujuan.</p> <p>1.3.4 Persetujuan awal tanpa paksaan dari para pemangku-hak yang telah terinformasikan bagi semua bentuk kegiatan yang berdampak terhadap hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam dilaksanakan melalui kerangka proses yang telah disepakati semua pihak.</p>
1.4 Program REDD+ mencakup suatu proses penyelesaian segala bentuk sengketa tentang hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam terkait dengan program yang muncul dari persetujuan awal tanpa paksaan dari pihak-pihak yang terlibat.	<p>1.4.1 Mekanisme mediasi yang berlaku baik di tingkat masyarakat, lokal maupun nasional yang bersifat transparan dan mudah diselenggarakan guna menyelesaikan segala bentuk sengketa tentang klaim hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam terkait dengan program REDD+ telah dikembangkan dan berjalan.</p> <p>1.4.2 Penyelesaian sengketa diselenggarakan pada waktunya sesuai kerangka waktu yang disepakati semua pihak.</p>
1.5 Pada program REDD+ yang memungkinkan adanya penguasaan dan kepemilikan privat ⁷ dari hak atas karbon ⁸ , hak-hak tersebut didasarkan pada hak-hak hukum positif dan	1.5.1 Suatu proses untuk menjelaskan dan merumuskan hak-hak atas karbon dikembangkan dan diterapkan berdasarkan hak-hak hukum positif dan adat atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam (seperti telah teridentifikasi pada Prinsip 1.1) yang telah menghasilkan pemangkasan dan penyerapan emisi gas-gas rumah kaca.

⁴ Secara khusus, mengakui bahwa masyarakat adat memiliki hak menguasai, memanfaatkan, mengembangkan dan mengendalikan tanah, wilayah dan sumberdaya alam yang melekat pada kepemilikan tradisional atau bentuk pendudukan tradisional lain, atau bentuk pemerolehan lainnya.

⁵ Mencakup pula hak-hak individu atau perseorangan dan kolektif.

⁶ Mencakup hak-hak hukum positif yang berlaku serta pengalihan hak hukum adat menjadi hak hukum positif.

⁷ Kepemilikan hak-hak atas karbon bisa bersifat individu atau kolektif.

⁸ Untuk keperluan penyusunan standar ini, 'hak-hak atas karbon' didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat pada proses kontrak dan transaksi untuk pemindahtanganan kepemilikan atas pemangkasan atau penyerapan emisi gas-gas rumah kaca.

Prinsip 1: Hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya diakui dan dihormati¹	
Kriteria	Kerangka kerja untuk tolok-ukur
adat atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam (seperti telah teridentifikasi pada Prinsip 1.1) yang telah menghasilkan pemangkasan dan penyerapan emisi gas-gas rumah kaca.	

Prinsip 2: Manfaat dari program REDD+ didistribusikan secara berkeadilan⁹ diantara para pemangku-kepentingan dan pemangku-hak	
Kriteria	Kerangka kerja untuk tolok-ukur
2.1 Proyeksi biaya dari potensi manfaat dan risiko ¹⁰ dari program REDD+ teridentifikasi bagi setiap kelompok pemangku-kepentingan ¹¹ .	2.1.1 Proyeksi biaya, pendapatan dan manfaat lain serta risiko-risiko yang tidak terhindarkan dikaji dan ditelaah terhadap setiap kelompok pemangku-kepentingan yang teridentifikasi pada Prinsip 6.1.
2.2 Suatu proses yang transparan, partisipatif dan efisien ¹² ditetapkan guna menjamin distribusi manfaat program REDD+ yang berkeadilan telah memperhitungkan biaya, manfaat dan risiko-risiko yang tidak terhindarkan.	2.3.1 Terdapat partisipasi yang efektif bagi para pemangku-kepentingan dan pemangku-hak dalam merumuskan proses pengambilan keputusan dan mekanisme distribusi bagi pembagian manfaat yang berkeadilan, yang mengikutsertakan kelompok-kelompok miskin dan terpinggirkan. 2.3.2 Pedoman yang jelas tentang pembagian manfaat ditetapkan, disebarluaskan dan ditaati oleh para pihak yang terlibat. 2.3.3 Prosedur administratif dari pengelolaan pembiayaan dan distribusi manfaat dilaksanakan tepat waktu dan efektif dari segi biaya. 2.3.4 Rancangan mekanisme pembagian manfaat didasarkan pada kajian dan telaah tentang pilihan-pilihan yang menghormati keadilan, efektifitas ¹³ dan efisiensi dari program REDD+. 2.3.5 Proses pembagian manfaat mencakup suatu prosedur yang transparan dan dapat diakses siapa pun untuk pelaporan dan penyelesaian keluhan dan masalah.
2.3 Terdapat pemantauan yang transparan dan partisipatif terhadap biaya dan manfaat program REDD+, termasuk semua bentuk pendapatan serta pendistribusiannya diantara para pemangku-kepentingan.	2.3.1 Para pemangku-kepentingan dan pemangku-hak berpartisipasi secara efektif dalam pemantauan penyelenggaraan pembagian manfaat melalui proses yang telah disepakati di tingkat nasional dan lokal. 2.3.2 Para pemangku-kepentingan dan pemangku-hak berpartisipasi secara efektif dalam pelaporan dan kajian biaya, pendapatan dan manfaat lain serta bagaimana pendistribusiannya dengan mempertimbangkan hasil kajian awal tentang proyeksi biaya, pendapatan dan manfaat lain serta risiko-risiko yang tidak terhindarkan terhadap setiap kelompok pemangku-kepentingan.
Prinsip 3: Program REDD+ memberikan sumbangan bagi upaya mendorong penghidupan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan bagi masyarakat yang hidupnya bergantung kepada hutan¹⁴	

⁹ 'Kesetaraan' dan 'berkeadilan' didefinisikan sebagai adil, tidak berpihak dan berlaku pada semua pihak.

¹⁰ Kajian-kajian tentang biaya, manfaat dan risiko harus mencakup semua yang bersifat langsung maupun tidak langsung, selain itu biaya peluang (*opportunity costs*) harus dibandingkan dengan skenario rujukan. 'Skenario rujukan' adalah skenario tata-guna lahan yang paling mungkin dilakukan tanpa adanya program REDD+.

¹¹ Istilah 'kelompok pemangku-kepentingan' didefinisikan untuk keperluan penyusunan standar ini, yang mencakup kelompok pemangku-hak yang hak-haknya berpotensi menerima dampak dari program REDD+, serta kelompok pemangku-kepentingan yang kepentingannya berpotensi menerima dampak dari program ini. Penting dicatat bahwa kedua kelompok tersebut harus dilibatkan dengan mengenali dan mengakui perbedaan kepentingan dan hak mereka.

¹² 'Efisien' didefinisikan sebagai keberhasilan mencapai target dengan biaya, usaha dan waktu yang paling sedikit.

¹³ 'Efektifitas' dari program REDD+ didefinisikan sebagai rentang keberhasilan dari pelaksanaan program.

Kriteria	Kerangka kerja untuk tolok-ukur
<p>3.1 Program REDD+ mendorong manfaat tambahan dan bersifat jangka-panjang terhadap penghidupan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan dengan mengutamakan kelompok miskin dan terpinggirkan¹⁵.</p>	<p>3.1.1 Tujuan program REDD+ mencakup kontribusi yang berarti terhadap penghidupan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan bagi masyarakat yang hidupnya bergantung kepada hutan.</p> <p>3.1.2 Kelompok-kelompok miskin dan terpinggirkan teridentifikasi dari masyarakat yang hidupnya bergantung kepada hutan yang berpartisipasi dalam program REDD+.</p> <p>3.1.3 Kelompok masyarakat yang hidupnya bergantung kepada hutan, termasuk kelompok miskin dan terpinggirkan, menyatakan bahwa mereka telah menerima manfaat dengan berpartisipasi pada program REDD+.</p> <p>3.1.4 Program REDD+ menghasilkan peningkatan pendapatan keuangan yang berkontribusi kepada penghidupan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan.</p> <p>3.1.5 Program nasional pemantauan kemiskinan menunjukkan perbaikan kualitas hidup di kawasan dimana program REDD+ diselenggarakan.</p> <p>3.1.6 Tindakan-tindakan diambil guna memastikan bahwa manfaat bagi penghidupan dan penghapusan kemiskinan bersifat berkelanjutan.</p>
<p>3.2 Masyarakat yang hidupnya bergantung kepada hutan menjelaskan bagaimana program REDD+ telah meningkatkan penghidupan dan menghapus kemiskinan melalui proses yang inklusif dan transparan.</p>	<p>3.2.1 Program REDD+ mengadopsi proses yang transparan yang mensyaratkan suatu pernyataan dari masyarakat yang hidupnya bergantung kepada hutan, termasuk kelompok miskin dan terpinggirkan, yang menjelaskan seperti apa bentuk manfaat yang akan diperoleh dan bagaimana manfaat tersebut didistribusikan.</p>
<p>3.3 Terdapat proses telaah partisipatif terhadap dampak positif dan negatif dari program REDD+ terhadap penghidupan dan kemiskinan, termasuk dampak-dampak yang teramalkan (misal, analisis dampak sosial¹⁶) dan dampak nyata.</p>	<p>3.3.1 Suatu proses yang partisipatif dibuat dan diterapkan untuk menelaah dampak-dampak positif dan negatif, baik yang diramalkan maupun yang nyata, dari program REDD+ terhadap masyarakat yang hidupnya bergantung kepada hutan, terutama kelompok miskin dan terpinggirkan.</p> <p>3.3.2 Pemantauan dampak sosial diselenggarakan menggunakan pendekatan khusus yang memungkinkan teridentifikasinya dampak positif dan negatif terhadap kelompok miskin dan kelompok terpinggirkan.</p>
<p>3.4 Program REDD+ disesuaikan berdasarkan kegiatan telaah dampak guna mengurangi sebesar mungkin dampak negatif dan meningkatkan dampak positif terhadap penghidupan dan kemiskinan.</p>	<p>3.4.1 Tindakan-tindakan dikembangkan dan diterapkan untuk mengurangi sebesar mungkin dampak potensial dan aktual yang negatif terhadap masyarakat yang hidupnya bergantung kepada hutan secara umum, terutama kelompok miskin dan terpinggirkan, baik sepanjang masa perancangan maupun pelaksanaan program REDD+.</p>

¹⁴ Masyarakat yang hidupnya bergantung kepada hutan meliputi masyarakat adat dan masyarakat setempat.

¹⁵ Individu atau kelompok yang secara struktural dirugikan akibat perbedaan gender, etnik, status sosio-ekonomik, dan sebagainya.

¹⁶ Analisis mengenai dampak sosial harus mencakup kajian dampak dan risiko terhadap aspek sosial, budaya dan ekonomik.

Prinsip 4: Program REDD+ harus memberikan sumbangan dan terintegrasi secara luas ke dalam tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dan tata-kelola yang baik¹⁷

Kriteria	Kerangka kerja untuk tolok-ukur
<p>4.1 Program REDD+ dibuat secara terpadu dengan kebijakan dan strategi¹⁸ tentang pembangunan berkelanjutan nasional dan di berbagai tingkatan pemerintahan yang relevan</p>	<p>4.5.1 Unsur-unsur rencana tata-guna lahan dari program REDD+, yang mencakup pengakuan terhadap hak-hak adat atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam, konsisten dengan proses rencana penatagunaan lahan yang berlaku.</p> <p>4.5.2 Kebijakan dan strategi program REDD+ menguraikan bagaimana program REDD+ akan menyumbang kepada penyelenggaraan strategi penghapusan kemiskinan yang ada di tingkat nasional atau tingkatan lain dari pemerintahan.</p> <p>4.5.3 Kebijakan dan strategi program REDD+ menguraikan bagaimana program REDD+ akan menyumbang kepada penyelenggaraan strategi konservasi keanekaragaman hayati yang ada di tingkat nasional atau di wilayah ekologis yang relevan.</p> <p>4.5.4 Program REDD+ didukung oleh kerangka kebijakan yang luas tentang sektor kehutanan dan sektor terkait lainnya.</p>
<p>4.2 Ketika program REDD+ tidak sesuai dengan strategi pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional atau lingkup lain yang relevan, sebuah proses peninjauan-ulang dilakukan untuk memecahkan ketidaksesuaian tersebut.</p>	<p>4.5.1 Teridentifikasinya ketidaksesuaian antara program REDD+ dengan strategi pembangunan berkelanjutan lain.</p> <p>4.5.2 Proses dan kerangka waktu peninjauan-ulang untuk menyelesaikan ketidaksesuaian ditetapkan.</p>
<p>4.3 Pemerintah memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap program REDD+ di negara bersangkutan.</p>	<p>4.5.1 Pengaturan kelembagaan program REDD+ mencerminkan kepemimpinan pemerintah di negara bersangkutan.</p> <p>4.5.2 Organisasi/lembaga pemerintah memainkan peran utama dalam pengembangan, penerapan dan evaluasi program REDD+.</p>
<p>4.4 Terbangun koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap perancangan, penerapan dan evaluasi program REDD+ dengan lembaga pemerintah lainnya.</p>	<p>4.5.1 Suatu proses yang efektif dan efisien dibangun untuk mengaitkan program REDD+ dengan semua kementerian dan lembaga pemerintah terkait.</p>
<p>4.5 Program REDD+ mendorong perbaikan sektoral pada tata-kelola hutan.</p>	<p>4.5.1 Program REDD+ mengidentifikasi isu-isu tata-kelola hutan yang dapat ditangani, terutama yang terkait dengan keadilan, efektifitas dan efisiensi dari program REDD+, serta menetapkan target kinerja yang sesuai dengan situasi negara bersangkutan.</p> <p>4.5.2 Program REDD+ menyertakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki aspek tata-kelola hutan.</p> <p>4.5.3 Pemantauan dan evaluasi program REDD+ mengintegrasikan tolok-ukur kunci dari tata-kelola hutan.</p>

¹⁷ Unsur-unsur tata-kelola yang baik mencakup tingkat akses, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, keterampilan, keadilan serta keberlanjutan.

¹⁸ Misal, strategi/target penghapusan kemiskinan, anggaran nasional, strategi keanekaragaman hayati, strategi perubahan iklim nasional, rencana adaptasi nasional, dan sebagainya.

Prinsip 5: Terpeliharanya dan diperbaikinya keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan ¹⁹	
Kriteria	Kerangka kerja untuk tolok-ukur
5.1 Nilai keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan terpelihara dan ditingkatkan.	<p>5.1.1 Tujuan program REDD+ mencakup kontribusi nyata terhadap upaya pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan.</p> <p>5.1.2 Nilai keanekaragaman hayati²⁰ dan jasa lingkungan yang berpotensi dipengaruhi oleh program REDD+ teridentifikasi dan terpetakan pada skala dan tingkat yang cukup rinci bagi setiap unsur/kegiatan program termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kawasan yang penting bagi spesies terancam punah atau spesies endemik, bagi konsentrasi atau sumber populasi spesies lain, bagi ekosistem dan jasa lingkungan yang dinilai penting secara budaya, ekonomik atau keagamaan oleh para pemangku-kepentingan, terutama masyarakat yang hidupnya bergantung kepada hutan.</p> <p>5.1.3 Program REDD+ mencakup tindakan-tindakan yang bertujuan memelihara dan memperbaiki nilai keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan.</p> <p>5.1.4 Peningkatan pendapatan keuangan dari program REDD+ memberikan sumbangan terhadap pemeliharaan dan perbaikan nilai keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan.</p>
5.2 Dampak positif dan negatif program REDD+ terhadap nilai keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan dikaji dan ditelaah.	<p>5.2.1 Sebuah rencana pemantauan dan tolok-ukurnya dirumuskan bagi pengukuran nilai keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan yang sudah teridentifikasi berdasarkan pengetahuan dan kearifan tradisional serta penelitian ilmiah yang sesuai.</p> <p>5.2.2 Terdapat kegiatan kajian dan telaah terhadap dampak-dampak teramalkan dan aktual (kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS, atau analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL) dengan melibatkan masyarakat yang hidupnya bergantung kepada hutan serta pemangku-kepentingan lain yang terkait.</p>
5.3 Rancangan program REDD+ menangani pemeliharaan dan perbaikan nilai keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan.	<p>5.3.1 Program REDD+ dirancang untuk memelihara dan memperbaiki nilai keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan yang sudah teridentifikasi berdasarkan pengetahuan tradisional dan praktik pengelolaan masyarakat yang hidupnya bergantung kepada hutan serta pemangku-kepentingan lainnya.</p> <p>5.3.2 Tindakan-tindakan dirancang dan diterapkan untuk meminimalkan potensi dampak dan dampak aktual terhadap kawasan bernilai konservasi tinggi baik selama masa perancangan maupun pelaksanaan program REDD+.</p>

¹⁹ 'Jasa ekosistem atau jasa lingkungan' pada konteks ini merujuk kepada segala bentuk jasa selain pemangkasan atau penghidaran emisi gas-gas rumah kaca.

²⁰ Termasuk perihal yang telah teridentifikasi pada strategi nasional dan rancana aksi nasional tentang keanekaragaman hayati, analisis senjang yang mendukung target atau penerapan kerangka kerja Konvensi Keanekaragaman Hayati 2010, yang sejalan dengan usaha penegakkan mekanisme pengaman (*safeguards*) dari lembaga-lembaga keuangan multilateral (World Bank OP 4.04, IFC Performance Standard 6), kawasan-kawasan kunci untuk keanekaragaman hayati, kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV), serta pendekatan sistematis lainnya.

Prinsip 6: Semua pemangku-kepentingan dan pemangku-hak terkait dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif pada program REDD +	
Kriteria	Kerangka kerja untuk tolok-ukur
6.1 Program REDD+ mengidentifikasi dan menelaah kekhasan kelompok-kelompok pemangku-kepentingan.	<p>6.1.1 Kelompok-kelompok pemangku-kepentingan teridentifikasi, termasuk masyarakat adat, masyarakat setempat, kelompok perempuan dan kelompok yang berpotensi terpinggirkan.</p> <p>6.1.2 Hak dan kepentingan dari setiap kelompok pihak terkait dengan program REDD+ ditelaah termasuk masalah potensi hambatan mereka untuk berpartisipasi.</p>
6.2 Semua kelompok pemangku-kepentingan dilibatkan dalam perancangan, pelaksanaan ²¹ dan evaluasi program melalui proses konsultasi yang efektif atau bentuk partisipasi yang lebih aktif.	<p>6.2.1 Sebuah proses dan struktur kelembagaan dibangun dan berfungsi guna memungkinkan semua pemangku-kepentingan terkait berpartisipasi dalam proses perancangan, pelaksanaan dan evaluasi program.</p> <p>6.2.2 Terdapat perwakilan yang efektif dari perempuan, kaum muda dan kelompok yang berpotensi terpinggirkan, seperti yang telah teridentifikasi pada Prinsip 6.1, pada proses konsultasi dan partisipasi.</p> <p>6.2.3 Konsultasi disesuaikan dengan konteks setempat menggunakan pendekatan yang dinilai pantas secara sosial dan budaya, yang diselenggarakan di tempat yang telah disepakati bersama.</p> <p>6.2.4 Pemerintah setempat dilibatkan pada program REDD+ demikian halnya dengan pemerintah pusat dengan peran yang dirumuskan secara jelas dan jelas.</p> <p>6.2.5 Rencana/strategi program REDD+ direvisi berdasarkan proses konsultasi dengan para pemangku-kepentingan.</p>
6.3 Kelompok-kelompok pemangku-kepentingan menentukan bagaimana mereka akan diwakili, mempertimbangkan pelibatan pengaturan/ kelembagaan formal dan informal.	<p>6.3.1 Program REDD+ menghormati dan tidak mengabaikan struktur dan proses pengambilan keputusan yang dimiliki kelompok-kelompok pemangku-kepentingan terutama masyarakat adat dan masyarakat setempat.</p> <p>6.3.2 Kelompok-kelompok pemangku-kepentingan menentukan wakil-wakil mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang program REDD+.</p>
6.4 Wakil-wakil kelompok pemangku-kepentingan memastikan terlibat secara efektif dan akuntabel terhadap masyarakat yang diwakili serta membantu dalam pembuatan kesepakatan.	6.4.1 Wakil-wakil kelompok pemangku-kepentingan telah merancang dan melaksanakan sebuah proses yang transparan untuk melaporkan kembali kepada masyarakat yang diwakili tentang bagaimana program REDD+ dapat berpotensi mempengaruhi mereka serta dapat memfasilitasi diskusi dan penggalan umpan-balik.
6.5 Para pemangku-kepentingan memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu kunci terkait dengan program REDD+.	6.5.1 Terlaksananya penyebaran informasi dan kegiatan lain yang bertujuan menumbuhkan kesadaran guna memastikan pemangku-kepentingan dan pemangku-hak memiliki pemahaman yang baik tentang program REDD+, terutama masyarakat yang hidupnya bergantung kepada hutan serta kelompok miskin dan yang terpinggirkan.
6.6 Mekanisme untuk menerima laporan dan menyelesaikan keluhan dan sengketa terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program REDD+.	<p>6.6.1 Sebuah proses yang transparan dan dapat diakses semua pihak dibuat untuk menangani keluhan dan sengketa yang timbul selama perencanaan dan pelaksanaan proyek, termasuk proses untuk dengar-pendapat, pemberian tanggapan dan penyelesaian keluhan pemangku-kepentingan dalam kurun waktu yang wajar.</p> <p>6.6.2 Proses penanganan keluhan diinformasikan kepada semua pemangku-</p>

²¹ 'Pelaksanaan' dipahami meliputi proses perencanaan atau pengambilan keputusan yang tengah berlangsung dan juga pelaksanaan kegiatan-kegiatannya.

Prinsip 6: Semua pemangku-kepentingan dan pemangku-hak terkait dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif pada program REDD +	
Kriteria	Kerangka kerja untuk tolok-ukur
	kepentingan. 6.6.3 Proses penanganan keluhan dikelola oleh pihak ketiga atau penengah untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan.
6.7 Perencanaan dan pelaksanaan program menguatkan dan mendukung pengetahuan, kecakapan dan tata-pengelolaan para pemangku-kepentingan termasuk masyarakat adat dan masyarakat setempat.	6.7.1 Sebuah proses dibuat untuk mengidentifikasi pengetahuan, kecakapan dan tata-pengelolaan yang dimiliki masyarakat adat dan pemangku-kepentingan lain yang terkait dengan program REDD+. 6.7.2 Program REDD+ mengintegrasikan pengetahuan, kecakapan dan tata-pengelolaan yang sudah teridentifikasi di atas secara tepat ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Prinsip 7: Setiap saat semua pemangku-kepentingan dan pemangku-hak memiliki hak untuk mengakses dan memperoleh informasi yang sesuai dan akurat guna menegakkan tata-kelola yang baik dari program REDD+	
Kriteria	Kerangka kerja untuk tolok-ukur
7.1 Para pemangku-kepentingan dan pemangku-hak memperoleh informasi yang dibutuhkan sebelum terlibat dalam pengambilan keputusan, termasuk informasi tentang risiko dan peluang sosial, budaya, ekonomi dan ekologi, implikasi hukum, serta konteks nasional dan global.	7.1.1 Para pemangku-kepentingan dan pemangku-hak mengetahui informasi apa saja yang tersedia dan bagaimana mendapatkannya. 7.1.2 Cara penyebarluasan informasi yang paling efektif teridentifikasi dan digunakan oleh setiap kelompok pemangku-kepentingan. 7.1.3 Para pemangku-kepentingan dan pemangku-hak memiliki akses terhadap informasi terkait dengan program REDD+ termasuk hasil dari pemantauan dan evaluasi serta informasi mengenai risiko dan peluang sosial, budaya, ekonomi dan ekologi, serta konteks nasional dan global. 7.1.4 Masyarakat adat dan masyarakat setempat memiliki informasi yang dibutuhkan dengan bentuk penyampaian yang mudah dipahami.
7.2 Wakil-wakil kelompok pemangku-kepentingan mengumpulkan dan menyebarkan semua informasi terkait dari dan kepada masyarakat yang diwakili.	7.2.1 Wakil-wakil kelompok pemangku-kepentingan mengumpulkan dan menyebarkan semua informasi terkait dari dan kepada masyarakat yang diwakili. 7.2.2 Sebuah proses dibuat untuk memastikan bahwa para pemangku-kepentingan menerima dan menyediakan semua informasi yang terkait dengan program REDD+ melalui wakil-wakil mereka.
7.3 Informasi tersedia dan tersebar luas secara tepat waktu guna memungkinkan para pemangku-kepentingan memberikan umpan-balik kepada wakil-wakil mereka, serta menghormati waktu yang dibutuhkan bagi suatu proses pengambilan keputusan yang inklusif.	7.3.1 Tersedia waktu yang cukup antara pemberian informasi dengan proses pengambilan keputusan guna memungkinkan para pemangku-kepentingan mengkoordinasikan tanggapan mereka.
7.4 Kebijakan nasional mendukung pemangku-kepentingan mengakses informasi tentang program REDD+, termasuk informasi tentang hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam.	7.4.1 Kebijakan dan/atau perundangan melindungi hak masyarakat atas informasi tentang program REDD+. 7.4.2 Kebijakan dan/atau perundangan tentang hak atas informasi dilaksanakan.
7.5 Para pemangku-kepentingan dan pemangku-hak memiliki	7.5.1 Sebuah layanan nasihat hukum tersedia dan dapat diakses oleh semua pemangku-kepentingan dan pemangku-hak guna memberikan saran

Prinsip 7: Setiap saat semua pemangku-kepentingan dan pemangku-hak memiliki hak untuk mengakses dan memperoleh informasi yang sesuai dan akurat guna menegakkan tata-kelola yang baik dari program REDD+

Kriteria	Kerangka kerja untuk tolok-ukur
akses terhadap nasihat hukum dan memahami implikasi dan proses hukum yang terkait.	tentang implikasi dan proses hukum dari program REDD+.

Prinsip 8: Program REDD+ sejalan dan mematuhi kerangka hukum dan perundangan setempat²² dan nasional serta perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku

Kriteria	Kerangka kerja untuk tolok-ukur
8.1 Program REDD+ sesuai dan mematuhi hukum setempat, hukum nasional serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi atau diadopsi pemerintah negara bersangkutan.	<p>8.1.1 Teridentifikasinya perjanjian dan kesepakatan internasional terkait dengan program REDD+.</p> <p>8.1.2 Teridentifikasinya hukum setempat dan nasional terkait dengan program REDD+.</p> <p>8.1.3 Teridentifikasi dan terpantaunya semua kemungkinan ketidaksesuaian program REDD+ terhadap hukum setempat dan hukum nasional serta kesepakatan dan perjanjian internasional.</p>
8.2 Di mana hukum setempat atau hukum nasional tidak konsisten dengan standar, suatu proses kajian ulang harus dilakukan untuk memecahkan inkonsistensi tersebut	8.2.1 Proses pengkajian ulang ditetapkan untuk menangani inkonsistensi antara standar dan hukum setempat atau hukum nasional
8.3 Pemangku-kepentingan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan dan memantau persyaratan hukum	8.3.1 Pemangku-kepentingan mempunyai kemampuan yang memungkinkan mereka mengimplementasikan dan memantau persyaratan hukum yang menyangkut program REDD+.

²² Hukum setempat mencakup semua bentuk hukum dan norma yang diberlakukan oleh badan pemerintah yang berada di bawah pemerintahan nasional, seperti tingkat departemen, daerah serta norma-norma adat.